

**PENGARUH *LEVERAGE*, UKURAN PERUSAHAAN, *ROA*, KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL, KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL, DAN CSR
TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR SUBSEKTOR MAKANAN DAN
MINUMAN TERDAFTAR DI BEI 2013 – 2015**

Oleh :

Rusli Reinaldo

Pembimbing : Zirman dan Rusli

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : ruslireinaldo@yahoo.com

*The Effect Of Leverage, Company Size, ROA, Institutional Ownership,
Compensation Tax Losses, And CSR Against Tax Avoidance On
Manufacturing Company Subsector Food And Beverage
Listed On BEI 2013 – 2015*

ABSTRACT

This research aimed to examine the impact of Leverage, Company Size, Return On Asset, Institutional Ownership, Compensation Tax Losses and Corporate Social Responsibility against Tax Avoidance on manufacturing companies subsector food and beverages and this research aimed to examine the effect from the independent variables that could be significantly influence or not against Tax Avoidance. The sample used in this research is based on criteria that have been set and totally amounted 41 manufacturing company that listed on Indonesian Stock Exchange 2013 -2015. This research used purposive sampling method and testing the hypothesis using double linear regression analysis test (Using SPSS 18.0). Result from this research showed that the independent variables return on asset and compensation tax losses significantly influence the partial against tax avoidance and the leverage, company size, institutional ownership and corporate social responsibility has no effect partially against tax avoidance. Result of coefficient of determination (adjusted R^2) of 0,476. This mean that the overall effect of independent variables against tax avoidance amounted 47,6% while the remaining amounted 52,4% is influenced by the other independent variables that not used in this research.

Keyword : Tax Avoidance, Return On Asset, Institutional Ownership, Compensation Tax Losses, Corporate Social Responsibility.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara baik secara pribadi atau sebagai badan yang

mendapatkan akan timbal balik secara tidak langsung, tetapi bersifat memaksa dan pemungutannya harus dilakukan berdasarkan dengan undang– undang yang telah diatur dan wajib dilaksanakan.

Pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak selalu mendapatkan respon yang positif dari perusahaan. Perusahaan selalu berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih dan pemerintah menginginkan pajak yang tinggi. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak negara Indonesia.

Menurut Supramono dan Theresia (2010 : 5) perlawanan pajak dapat berupa perlawanan pasif maupun aktif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan dalam bentuk hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan memiliki hubungan erat dengan struktur ekonomi. Sedangkan perlawanan aktif merupakan perlawanan yang dapat dilihat secara nyata dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditunjukkan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak. Perlawanan aktif terhadap pajak dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan *tax evasion*. Dengan itu, maka dapat diketahui bahwa penghindaran pajak merupakan usaha perusahaan dalam meminimalisasi beban pajak yang dilakukan secara legal dimana masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku.

Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Rata rata rasio pajak negara Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sebesar 11,9 (<http://infobanknews.com/>,2015).

Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia yang

berasal dari pajak masih belum optimal melihat negara lainnya jika dibandingkan dengan Singapura 14%, Filipina 12,9%, Thailand 16,5%, dan Malaysia 16,1%.

Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak dimana bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan terbesar sebagai biaya dalam menyelenggarakan pemerintahan dan bagi wajib pajak merupakan beban yang harus dibayarkan sebagai perwujudan dan peran dalam berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional.

Kebijakan yang diambil oleh perusahaan akan memberikan efek yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak yang terjadi seperti dalam menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk utang / *leverage*. *Leverage* (struktur utang) merupakan rasio besarnya utang yang dimiliki perusahaan terhadap aktiva yang dimiliki perusahaan. Dapat diartikan juga sebagai rasio utang yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan kegiatan perusahaan.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil dengan total asset yang dimiliki oleh perusahaan, Jadi, semakin besar aset suatu perusahaan akan semakin ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks.

Return On Assets (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan tingkat profitabilitas perusahaan. Dengan menunjukkan besarnya laba yang diperoleh dengan menggunakan aset yang dimiliki

perusahaan. Tingkat profitabilitas memiliki pengaruh negatif dengan tarif pajak efektif.

Dengan melihat peluang akan terjadinya penghindaran pajak maka diperlukan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah dengan kepemilikan institusional. Pohan (2009 : 114), kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *blockholder* (investor dengan posisi kepemilikan saham paling sedikit 5%).

Perusahaan juga memiliki hak untuk melakukan kompensasi rugi fiskal. Kompensasi rugi fiskal diduga dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. (Kurniasih dan Sari, 2013). Kompensasi ini akan dibebankan ke laba tahun berikutnya yang tidak mengalami kerugian berdasarkan aturan pajak berlaku.

Corporate social responsibility, Aktivitas ini merupakan pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada konsumen serta masyarakat disekitar. Ditinjau dari sudut Pajak Penghasilan (PPh), perusahaan biasanya akan memilih strategi untuk mensiasati pengenaan pajak ini sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR yang dilakukan dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah *leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak ? 2) Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak ? 3) Apakah *Return On Asset* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak ? 4) Apakah

kepemilikan Institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak ? 5) Apakah kompensasi kerugian fiskal memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak ? 6) Apakah *corporate social responsibility* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak ?

Tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu: 1) Untuk mengetahui pengaruh *leverage* pada penghindaran pajak. 2) Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. 3) Untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset* pada penghindaran pajak. 4) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional pada penghindaran pajak. 5) Untuk mengetahui pengaruh kompensasi kerugian fiskal pada penghindaran pajak. 6) Untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* pada penghindaran pajak.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pajak

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., dalam bukunya Dasar Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990: 5) dalam Waluyo (2009) menyatakan

pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Penghindaran Pajak

Menurut Brown (dalam Annisa , 2015: 1) penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah penataan transaksi yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pajak, manfaat atau pengurangan dengan cara yang dimaksudkan oleh hukum pajak tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku.

Pohan (2013) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak dalam menghindari pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan baik perusahaan berskala besar ataupun kecil dalam rangka memperkecil, meminimalkan jumlah beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan yang masih dalam lingkup ketentuan undang undang perpajakan yang berlaku atau tidak melanggar hukum perpajakan yang berlaku atau bersifat legal dengan menggunakan celah pada undang undang perpajakan yang berlaku.

Leverage

Rasio *Leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan. (Kurniasih dan Sari, 2013).

Leverage menunjukkan penggunaan hutang untuk membiayai investasi dan asset yang dimiliki oleh perusahaan. *Leverage* dapat diartikan sebagai gambaran kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan. *Leverage* menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal.

Ukuran Perusahaan

Machfoedz (dalam Ngadiman dan Puspitasari, 2014: 413) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total asset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan.

Pada dasarnya ukuran perusahaan terbagi dalam 2 kategori yaitu perusahaan besar dan perusahaan kecil. Perusahaan yang memiliki total aktiva yang lebih besar menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai masa

dewasa dimana perusahaan memiliki arus kas yang positif dan mempunyai prospek yang lebih baik dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, selain itu juga dapat mencerminkan bahwa perusahaan dalam keadaan stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset yang kecil (Indriani, 2005).

Return On Asset

ROA mengukur efektivitas atas kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba melalui aktiva ataupun aset yang dimiliki oleh perusahaan, yang memiliki guna untuk menghasilkan laba dari modal yang telah diinvestasikan oleh perusahaan.

Menurut prihadi (2013) bahwa ROA dapat diartikan sebagai pengukur kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan aset untuk memperoleh laba. Pendekatan ROA menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih.

Kurniasih & Sari (2013: 59) semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan. Menurut Lestari dan Sugiharto (2007: 196), ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik dan efisien produktivitas asset perusahaan dalam memperoleh keuntungan bersih perusahaan.

Kepemilikan Institusional

Pohan (2009: 2) Kepemilikan Saham Instiusional adalah prosentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *blockholder*, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan diatas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan *insider* atau manajerial Investor institusi dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu investor aktif dan investor pasif.

Semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham Solomon (2004) dalam Sabrina (2010).

Kompensasi Kerugian Fiskal

Annisa (2015: 3) Kompensasi Kerugian Fiskal adalah Kompensasi yang dilakukan oleh WP yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian, dan kompensasi akan dilakukan pada tahun berikutnya berturut-turut s.d 5 tahun. Laila (2015: 4) Saldo rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan harus diakui sebagai aktiva pajak tangguhan, apabila besar kemungkinannya laba fiskal periode mendatang memadai untuk dikompensasi.

Adapun beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal

kompensasi kerugian ini adalah sebagai berikut.

1. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya - biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan.

2. Kompensasi kerugian hanya di perkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut-turut.

3. Kompensasi hanya berlaku untuk WP Badan dan Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan penghasilannya tidak dikenakan PPh Final serta tidak menggunakan norma penghitungan.

4. Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu tanggungjawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sebuah perusahaan yang diatur sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No. 40 Tahun 2007 yang baru. Bunyi lengkap dari Pasal 74 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseorangan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu maka perumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 : Diduga *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

H2 : Diduga Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

H3 : Diduga *ROA* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

H4 : Diduga Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

H5 : Diduga Kompensasi Kerugian Fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

H6 : Diduga *CSR* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi adalah jumlah total dari unit atau elemen yang diambil peneliti menjadi target dalam penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang bergerak disubsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah 16 perusahaan .

Hasil sampel diseleksi dengan menggunakan metode *purposive*

sampling. Total pengamatan yang diambil sebanyak 48 perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman selama tiga tahun berturut-turut (2013 – 2015). Pertimbangan pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan hasil sampel menjadi 41 sampel perusahaan.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan meliputi analisis deskriptif dan analisis statistika. Analisis deskriptif ini menggunakan statistic deskriptif (minimum, maksimum, rata-rata, dan standard deviasi). Pada analisis statistika penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari banyak variabel independen terhadap variabel dependen sehingga menggunakan analisis regresi linear berganda.

Pengujian hipotesis regresi akan dilakukan untuk mengetahui apakah masing – masing variabel bebas (independen) secara parsial akan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Kriteria pengujian akan dilakukan dengan melakukan perbandingan antara Sig-t dengan taraf signifikansi (α). Nilai signifikansi ini didapat dari hasil output SPSS. Jika $P\text{-value} < \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka H_0 ditolak, dapat diambil simpulan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (H_1 diterima). Jika $P\text{-value} > \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka H_0 diterima, dengan simpulan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen, H_1 ditolak (Yamin dan Kurniawan:2009; 91).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

ETR merupakan ukuran hasil berbasis laporan laba rugi yang umumnya dapat mengukur efektifitas dari strategi pengurangan pajak yang dilakukan perusahaan dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. Dengan rumus sebagai berikut :

$$ETR_{it} = \frac{\text{Beban Pajak}_{it}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}_{it}}$$

2. *Leverage*

Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan utang perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aset perusahaan. *Leverage* dapat diukur dengan rumus :

$$\text{Rasio Utang} = \frac{\text{Jumlah Utang}}{\text{Total Aset}}$$

3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam ukuran perusahaan dengan kategori besar atau kecil. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan rumus :

$$SIZE = \ln(\text{Total Aset})$$

4. *Return On Asset*

Return On Asset adalah perbandingan yang diukur dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan pada akhir periode sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan mengelola aset yang dimilikinya.

Dengan rumus :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak Total Aset}}{\text{Pajak Total Aset}}$$

5. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh pemerintah maupun institusi yaitu perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lainnya dalam bentuk perusahaan atau kepemilikan *blockholder*. Dengan rumus :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham institusi} + \text{Jumlah saham } blockholder}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

6. Kompensasi Kerugian Fiskal

Kompensasi Kerugian Fiskal adalah kompensasi fiskal terhadap kerugian yang dialami oleh perusahaan menurut pembukuan perusahaan dan kompensasi hanya diperkenankan selama lima (5) tahun berturut – turut, dan pada penelitian variabel kompensasi kerugian fiskal dapat diukur dengan menggunakan variabel *dummy*

7. *Corporate Social Responsibility*

Pengukuran *Corporate Social Responsibility* dilakukan dengan menggunakan *check list* pada data dari *Global Reporting Initiative* (GRI3.1). Jumlah pengungkapan item yang diharapkan untuk diungkapkan perusahaan sebanyak 79 item. Dengan rumus :

$$CSRI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

CSRI_j : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan j.

$\sum X_{ij}$: nilai 1 jika item *i* diungkapkan; nilai 0 jika item *i* tidak diungkapkan.

n_j : jumlah item untuk perusahaan j, $n_j \leq 79$.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Dari tabel hasil statistik deskriptif, maka dapat diambil gambaran dari masing -masing variabel terkait penelitian ini. Variabel *Tax Avoidance* (ETR) dengan mean sebesar 3,2 dan standar deviasi sebesar 0,27. Variabel *Leverage* dengan mean 3,83 dan standar deviasi sebesar 0,34. Variabel Ukuran Perusahaan dengan mean sebesar 1,45 dan standar deviasi sebesar 0,023. Variabel *Return On Asset* dengan mean sebesar 2,42 dan standar deviasi sebesar 0,74. Variabel Kepemilikan Institusional dengan mean sebesar 31,22 dan standar deviasi sebesar 31,17. Variabel Kompensasi Kerugian Fiskal dengan nilai mean sebesar 0,048 dan standar deviasinya sebesar 0,218. Serta variabel *Corporate Social Responsibility* dengan nilai mean 61,38 dan nilai standar deviasinya sebesar 30,14.

Uji Normalitas Data

Pada penelitian yang dilakukan telah dilakukan uji normalitas pada data maka dapat dilihat dengan gambar bahwa titik titik yang muncul dapat dikatakan sebagai data. Pada grafik diketahui bahwa data tersebut tidak normal tetapi dapat dilakukan transformasi data guna untuk menstabilkan sebaran data tersebut salah satunya dengan menggunakan transformasi logaritma.

Dengan dilakukannya transformasi data ini maka data yang dihasilkan akan lebih stabil dan normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian yang dilakukan dengan asumsi asumsi statistik yang berbasis *ordinary least square* (OLS) yang diperlukan sebagai syarat dalam menggunakan analisis regresi linear berganda yaitu : Uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

Hasil Pengujian Hipotesis

a. *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi atas pengujian yang dilakukan menunjukkan nilai 0,227 ($0,227 > 0,05$), yang berarti variabel *leverage* secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat didukung dengan nilai t_{hitung} yang lebih kecil nilainya dibandingkan dengan nilai t_{tabel} ($t_{hitung} < t_{tabel} = 1,229 < 2,014$). Dengan pengujian yang telah dilakukan ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa “*Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*”, dinyatakan **ditolak**.

b. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi atas pengujian yang dilakukan menunjukkan nilai 0,262 ($0,262 > 0,05$), yang berarti variabel ukuran perusahaan secara parsial tidak

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat didukung dengan nilai t_{hitung} yang lebih kecil nilainya dibandingkan dengan nilai t_{tabel} ($t_{hitung} < t_{tabel} = 1,138 < 2,014$). Dengan pengujian yang telah dilakukan ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa “Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*”, dinyatakan **ditolak**.

c. *ROA* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi atas pengujian yang dilakukan menunjukkan nilai 0,000 ($0,000 < 0,05$), yang berarti variabel *return on asset* secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat didukung dengan nilai t_{hitung} yang lebih besar nilainya dibandingkan dengan nilai t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel} = 5,342 > 2,014$). Dengan pengujian yang telah dilakukan ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa “*Return On Asset* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*”, dinyatakan **diterima**.

d. Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi atas pengujian yang dilakukan menunjukkan nilai 0,298 ($0,298 > 0,05$), yang berarti variabel kepemilikan institusional secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat didukung dengan nilai t_{hitung} yang lebih kecil

nilainya dibandingkan dengan nilai t_{tabel} ($t_{hitung} < t_{tabel} = 1,054 < 2,014$). Dengan pengujian yang telah dilakukan ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa “Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*”, dinyatakan **ditolak**.

Besarnya nilai koefisien regresi variabel Kepemilikan Institusional adalah 0,215. Yang berarti apabila terjadi peningkatan terhadap Kepemilikan Institusional sebesar 1% maka akan meningkatkan nilai penghindaran pajak perusahaan sebesar 0,215 dengan asumsi bahwa variabel lainnya adalah tetap.

e. Kompensasi Kerugian Fiskal berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*)

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi atas pengujian yang dilakukan menunjukkan nilai 0,047 ($0,047 < 0,05$), yang berarti variabel kompensasi kerugian fiskal secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat didukung dengan nilai t_{hitung} yang lebih besar nilainya dibandingkan dengan nilai t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel} = 2,048 > 2,014$). Dengan pengujian yang telah dilakukan ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa “Kompensasi Kerugian Fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*”, dinyatakan **diterima**.

f. CSR berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*)

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi atas pengujian yang dilakukan

menunjukkan nilai 0,881 ($0,881 > 0,05$), yang berarti variabel *corporate social responsibility* secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat didukung dengan nilai t_{hitung} yang lebih kecil nilainya dibandingkan dengan nilai t_{tabel} ($t_{hitung} < t_{tabel} = 0,150 < 2,014$). Dengan pengujian yang telah dilakukan ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis keenam (H6) yang menyatakan bahwa “*Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*”, dinyatakan **ditolak**.

Pembahasan

a. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan jika perusahaan melakukan pembiayaan secara utang dalam membiayai operasionalnya akan menyebabkan perusahaan memiliki rasio utang yang tinggi dan bunga atas utang yang harus dibayar semakin besar, sehingga membuat perusahaan tidak akan melakukan pembiayaan dengan hutang secara besar – besaran (Kurniasih dan Sari, 2013:61), dengan adanya rasio utang yang tinggi akan membuat perusahaan kehilangan kepercayaan investor terhadap perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014), Kurniasih dan Sari (2013) dan Darmawan dan Sukartha (2014). Tetapi penelitian ini juga memiliki hasil yang bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Waluyo, et.al (2015) dan Rachmitasari (2015).

b. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan perusahaan yang lebih besar atau memiliki aktiva yang besar cenderung dapat menghasilkan laba yang relatif stabil dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aktiva yang kecil sehingga semakin besar aktiva yang dimiliki perusahaan akan mendorong perusahaan lebih mampu dan prospek dalam melakukan kewajibannya membayar pajak perusahaan dibandingkan perusahaan yang memiliki aktiva yang kecil sehingga tidak diperlukan perusahaan dengan aktiva yang besar untuk melakukan *Tax Avoidance* (Rachmithasari, 2015:10).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rachmithasari (2015) dan Dewi dan Jati (2014). Tetapi penelitian ini juga memiliki hasil yang bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013), Waluyo, et.al (2015) dan Marfu'ah (2015).

c. Pengaruh *Return On Asset* terhadap *Tax Avoidance*

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa *return on asset* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan dengan adanya *return on asset* yang tinggi pada suatu perusahaan maka akan menyebabkan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak secara matang sehingga akan menyebabkan perusahaan akan membayar pajak yang lebih rendah dan cenderung perusahaan yang semakin tinggi

nilai *Return On Asset* nya mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut meminimalkan beban pajaknya atau melakukan *tax avoidance* (Waluyo, et. al , 2015: 15). Hal ini terjadi karena dengan adanya ROA yang tinggi menandakan bahwa perusahaan telah melakukan efisiensi terhadap kinerja perusahaan termasuk didalamnya efisiensi dalam membayar beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Waluyo, et. al (2015), Kurniasih dan Sari (2013) dan Darmawan dan Sukartha (2014). Tetapi penelitian ini juga memiliki hasil yang bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmithasari (2015) dan Marfu'ah (2015).

d. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan adanya kepemilikan institusional maka menyebabkan pemilik institusi cenderung untuk melakukan pengawasan kinerja manajer untuk menghindari tindakan penghindaran pajak ataupun perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dalam menghemat beban pajak guna meningkatkan kinerja dan bonus manajer serta memastikan bahwa manajemen telah mengambil keputusan yang sesuai dengan tujuan yaitu kesejahteraan pemegang saham institusi sehingga manajemen harus mengambil keputusan yang berfokus pada manajemen laba bukan penghindaran pajak (Ngadiman dan Puspitasari, 2015:418).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Waluyo, et. al (2015) , Pohan (2009) dan Annisa dan Kurniasih (2012). Tetapi penelitian ini juga memiliki hasil yang bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014).

e. Pengaruh Kompensasi Kerugian Fiskal terhadap *Tax Avoidance*

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa kompensasi kerugian fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan diketahui bahwa kompensasi kerugian fiskal dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 dinyatakan dapat dibebankan ke penghasilan neto selama lima tahun berturut – turut yang berarti perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan mengkompensasi rugi secara fiskal perusahaan ke penghasilan neto perusahaan selama lima tahun berturut – turut yang menyebabkan perusahaan tidak perlu membayar pajak perusahaan jika mengalami kerugian yang melebihi pendapatan neto.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013). Tetapi penelitian ini juga memiliki hasil yang bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Waluyo, et.al (2015) dan Rachmithasari (2015).

f. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan diketahui bahwa pengungkapan

corporate social responsibility yang dilakukan oleh perusahaan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan tanpa melibatkan tindakan penghindaran pajak atas kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan. Prinsip pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan merupakan suatu pertimbangan atas legalitas dan etika yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan operasionalnya dimana perusahaan berada, itu merupakan keinginan dari perusahaan tanpa melibatkan tindakan penghindaran pajak atau kebijakan agresif pajak (Lanis dan Richardson, 2011: 92).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2011) dan Maesarah, et al (2015). Tetapi penelitian ini juga memiliki hasil yang bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradipta (2015).

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian ini, dengan model dan metode serta pengujian atas hipotesis yang disumsikan maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan berikut :

- 1) Pengujian atas hipotesis pertama (H1) diketahui bahwa *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
- 2) Pengujian atas hipotesis kedua (H2) diketahui bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
- 3) Pengujian atas hipotesis ketiga (H3) diketahui bahwa *Return On Asset* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

- 4) Pengujian atas hipotesis keempat (H4) diketahui bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
- 5) Pengujian atas hipotesis kelima (H5) diketahui bahwa Kompensasi Kerugian Fiskal berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
- 6) Pengujian atas hipotesis keenam (H6) diketahui bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pada penelitian ini, sampel yang diambil sebagai data variabel hanya berasal dari satu sektor saja.
- 2) Masih banyak faktor – faktor bebas lainnya yang mempengaruhi *Tax Avoidance* yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
- 3) Penelitian ini menggunakan pengamatan selama 3 tahun yaitu 2013, 2014, dan 2015 yang dapat menyebabkan terjadinya inkonsistensi atau tidak konsisten terhadap hasil dari penelitian yang terdahulu.

Saran

Berikut ini adalah beberapa saran dan masukan yang dapat diberikan oleh penulis untuk penelitian selanjutnya:

- 1) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan alat analisis yang berbeda dan memperluas populasi / sampel yang diteliti seperti sektor otomotif maupun industri farmasi.
- 2) Penelitian selanjutnya dapat melakukan pertimbangan atas variabel *good corporate*

governance, kepemilikan keluarga yang mempengaruhi *tax avoidance* tetapi tidak diteliti didalam penelitian ini.

- 3) Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode pengamatan untuk menutupi kekurangan dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adelina, Theresa. 2012. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak di Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Depok.

Apriyani, 2015. Dirjen Pajak : Tax Ratio Indonesia Sangat rendah, infobank news, Jakarta, <http://infobanknews.com/dirjen-pajak-tax-ratio-indonesia-sangat-rendah/>, 11 Agustus 2015

Ariyanti, Fiki, 2016. Realisasi Penerimaan Pajak 2015 Capai 81,5% dari Target, Liputan6, Jakarta, <http://bisnis.liputan6.com/read/2403217/realisasi-penerimaan-pajak-2015-capai-815-dari-target>, 03 Jan 2016

Hormati, A. 2009. *Karakteristik Perusahaan Terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance*. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 13 no 2, 288–298.

- Kasmir. 2010. Pengantar Manajemen Keuangan. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Kurniasih, Tommy dan Sari, Maria M. R. 2013. *Pengaruh Return On Asset, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Kerugian Fiskal Pada Tax Avoidance*. Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18: 58-66
- Lanis, R. and G. Richardson. 2011. *Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis*. *Journal of Accounting and Public Policy* 31 (1): 86-108.
- Maesarah, Yasti. et al. 2015. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak*. Jurnal Universitas Mataram. www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id.
- Marfu'ah, Laila. (2015). *Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance*. Sripsi pada Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta.
- Ngadiman dan Puspitasari, C. 2014. *Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012*. Jurnal Akuntansi Volume XVIII, No.3: 408-421
- Pohan, H.T. 2009. *Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrua Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik*. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik, Vol. 4 No.2: 112-135
- Pradipta, Dyah Hayu. 2015). *Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak*. Tesis Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada: Jogjakarta.
- Pratiwi, Dhera Arizona, 2015. *Penerimaan Pajak Lima Tahun Terakhir Tak Capai Target*, Okezone, Jakarta, <http://economy.okezone.com/read/2015/03/23/20/1122994/penerimaan-pajak-lima-tahun-terakhir-tak-capai-target>, 23 Maret 2015
- Rachmitasari, Annisa .F. (2015). *Pengaruh Return On Asset, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal*

- Pada Tax Avoidance (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)*. Skripsi pada Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. www.pajak.go.id. Diunduh pada tanggal 8 bulan Agustus tahun 2015.
- Siregar, S.V.N.P. 2005. *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management), dan Kekeliruan Penilaian Pasar*. Disertasi. Depok, Jakarta: Program Studi Ilmu Manajemen Pascasarjana Fakultas Ekonomi: Universitas Indonesia
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: ANDI
- Surbakti, Theresa Adelia Victoria. 2012. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010*. Skripsi Dipublikasikan. Universitas Indonesia: Depok.
- Waluyo, T. M. et al. 2015. *Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Kerugian Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak*. Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara: Medan
- www.idx.co.id
- www.sahamok.com